

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA NARKOTIKA  
DI INDONESIA DAN MALAYSIAMuhammad Hafizh Marpiansa<sup>1</sup>, Rizki Pramudia<sup>2</sup>, Irfan Faruq Alfauzy<sup>3</sup>,  
Muhammad Haikal<sup>4</sup>, Asep Suherman<sup>5</sup><sup>1-5</sup>Universitas Bengkulu<sup>1</sup>[marpiansahafizh60@gmail.com](mailto:marpiansahafizh60@gmail.com)**Abstract**

*This study aims to analyze the comparison of narcotics criminal regulations in Indonesia and Malaysia. The main legal issue examined is the difference in legal systems in regulating narcotics crimes, particularly in terms of legal foundations, types of punishment, and approaches to offenders. The research employs a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The sources of legal materials include primary legal materials such as laws from both countries, secondary legal materials like journals and books, and tertiary legal materials to support the understanding of legal concepts. The results indicate that Indonesia adopts a more flexible approach by providing rehabilitation options for drug users, while Malaysia enforces stricter policies with the application of the reverse burden of proof principle and severe penalties, including the death penalty. Although Malaysia has a more repressive legal system, its effectiveness remains debatable due to the high rate of drug trafficking. Meanwhile, Indonesia faces challenges in implementing rehabilitation policies. This study recommends improving the effectiveness of the legal systems in both countries by optimizing law enforcement and considering a more balanced approach in addressing drug-related crimes.*

**Keywords:** Criminal law, narcotics, legal comparison, Indonesia, Malaysia.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan pidana narkotika di Indonesia dan Malaysia. Isu hukum utama yang dikaji adalah perbedaan sistem hukum dalam mengatur tindak pidana narkotika, khususnya dalam hal dasar hukum, jenis hukuman, serta pendekatan terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang yang berlaku di kedua negara, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih

**Article History**

Received: February 2025  
Reviewed: February 2025  
Published: February 2025  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365  
Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

fleksibel dengan memberikan opsi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sementara Malaysia memiliki kebijakan yang lebih ketat dengan penerapan prinsip *reverse burden of proof* serta hukuman berat, termasuk hukuman mati. Meskipun Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih represif, efektivitas kebijakan tersebut masih diperdebatkan karena tingginya angka peredaran narkoba. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan rehabilitasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan efektivitas sistem hukum kedua negara dengan mengoptimalkan penegakan hukum dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih seimbang dalam menangani peredaran narkoba.

**Kata kunci:** Hukum pidana, narkoba, perbandingan hukum, Indonesia, Malaysia.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Narkoba merupakan salah satu permasalahan hukum yang kompleks dan memiliki dampak luas di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini menghadapi ancaman serius akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat, dengan jumlah pengguna yang terus bertambah, termasuk di kalangan remaja dan pelajar. Sementara itu, Malaysia juga menghadapi permasalahan serupa, di mana pemerintahnya mengambil kebijakan yang sangat ketat, termasuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba dalam kondisi tertentu. Fenomena peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada individu yang menggunakannya, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti meningkatnya angka kejahatan, kekerasan, dan rusaknya struktur keluarga. Di Indonesia, banyak tindak kriminal yang terjadi sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, mulai dari pencurian, perampokan, hingga tindak kekerasan yang dilakukan oleh pecandu narkoba akibat ketergantungan yang tinggi. Selain itu, beban negara dalam menangani rehabilitasi pengguna narkoba juga semakin meningkat, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang tegas dan efektif untuk mengatasi masalah ini.<sup>1</sup>

Dampak penyalahgunaan narkoba juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi, di mana banyak sumber daya negara yang terkuras untuk menangani kasus narkoba, baik dari segi penegakan hukum, rehabilitasi, maupun pencegahan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru dialokasikan untuk menangani dampak dari peredaran narkoba. Di sisi lain, industri narkoba ilegal terus berkembang dengan jaringan internasional yang semakin luas, sehingga menuntut adanya strategi hukum yang lebih komprehensif dalam menanggulangi masalah ini. Dari segi landasan normatif, Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam mengatur pidana

<sup>1</sup> Vicknasingam, B., Salleh, N. M., Ramadah, R., Singh, D., Kamarulzaman, A., & Chawarski, M. C. (2021). Legal challenges in providing treatment for people who use drugs (PWUDs) in Malaysia. *The International journal on drug policy*, 97, 103311.

narkotika. Di Indonesia, hukum pidana terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat bahayanya. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda, hingga hukuman mati bagi kasus tertentu, seperti peredaran narkotika dalam jumlah besar. Namun, Indonesia juga memberikan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang terbukti hanya sebagai pemakai dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.<sup>2</sup>

Sebaliknya, Malaysia memiliki aturan hukum yang lebih ketat dalam menangani kasus narkotika. Berdasarkan *Dangerous Drugs Act* 1952, Malaysia menerapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk hukuman mati wajib bagi pelaku yang terbukti memiliki atau mengedarkan narkotika dalam jumlah tertentu. Ketegasan ini didasarkan pada kebijakan "zero tolerance" terhadap narkotika, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional. Meskipun demikian, belakangan ini Malaysia mulai mempertimbangkan reformasi hukum, termasuk memberikan opsi hukuman yang lebih fleksibel bagi pelaku kasus narkotika tertentu, terutama bagi yang tidak terkait dengan sindikat perdagangan narkoba. Perbedaan regulasi antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatur pidana narkotika menimbulkan berbagai isu hukum yang menarik untuk dianalisis. Salah satu isu hukum utama adalah efektivitas dari masing-masing kebijakan dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Meskipun Malaysia memiliki kebijakan yang lebih ketat dengan penerapan hukuman mati, masih terdapat kasus penyelundupan narkotika yang cukup tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hukuman yang berat benar-benar efektif dalam memberantas narkotika, atau justru diperlukan pendekatan lain seperti rehabilitasi dan pencegahan yang lebih kuat.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkotika. Beberapa kritik terhadap sistem hukum di Indonesia menyebutkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Misalnya, ada kasus di mana pengguna narkotika mendapatkan hukuman berat, sementara bandar narkoba justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan akibat celah hukum atau praktik korupsi di lembaga penegak hukum. Selain itu, isu hak asasi manusia (HAM) juga menjadi perdebatan dalam perbandingan pengaturan pidana narkotika di kedua negara. Hukuman mati yang diterapkan di Malaysia sering mendapat kritik dari organisasi internasional, seperti *Amnesty International*, yang menganggap bahwa hukuman tersebut melanggar prinsip-prinsip HAM. Sementara itu, di Indonesia, meskipun hukuman mati masih diberlakukan bagi kasus narkotika tertentu, penerapannya sering kali memicu perdebatan mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap hak hidup seseorang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mulyani, M. (2024). Problems of Criminal Sanctions for Narcotics Abuse: Comparative Study of National Crime and Islamic Crime. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 33-50.

<sup>3</sup> Anwary, I. (2023). Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(1), 172-182.

Isu hukum lainnya adalah kerja sama internasional dalam pemberantasan narkotika antara Indonesia dan Malaysia. Mengingat kedua negara berbatasan langsung dan memiliki jalur perdagangan yang cukup aktif, kerja sama dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan jaringan narkotika internasional menjadi aspek yang krusial. Upaya seperti pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan ekstradisi pelaku tindak pidana narkotika menjadi bagian dari strategi yang harus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dari berbagai fenomena, dampak, landasan normatif, dan isu hukum yang telah dipaparkan, maka analisis yuridis terhadap perbandingan pengaturan pidana narkotika di Indonesia dan Malaysia menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perbedaan kebijakan hukum antara kedua negara, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas dari masing-masing sistem dalam menangani permasalahan narkotika. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kedua negara.<sup>4</sup>

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Malaysia?
2. Mengapa Terdapat Perbedaan Dalam Pengaturan Pidana Narkotika Antara Indonesia Dan Malaysia

### METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbandingan pengaturan pidana narkotika di Indonesia dan Malaysia. Metode ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum" (2005), di mana penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus utama pada perbandingan ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara dalam menangani tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia serta *Dangerous Drugs Act 1952* di Malaysia, pendekatan perbandingan untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing sistem hukum, serta pendekatan konseptual yang mengkaji teori pemidanaan dan prinsip hukum yang berkaitan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menggambarkan perbedaan dan persamaan kebijakan pidana narkotika di kedua negara serta tantangan dalam implementasinya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hatta, M., Sumiadi, S., Zulfan, Z., Johari, J., Husni, H., & Zahir, M. Z. M. (2023). Criminal Liability Towards Corporations Acting As Narcotics Traffickers In Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(1), 55-66.

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2016, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perbandingan Pengaturan Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Malaysia

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, hampir setiap negara memiliki regulasi yang ketat dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki perbedaan dalam sistem hukum pidana mereka, terutama dalam pengaturan terkait narkotika. Perbandingan antara pengaturan pidana narkotika di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari aspek dasar hukum, jenis hukuman, pendekatan terhadap pelaku, hingga efektivitas kebijakan yang diterapkan. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang baru ini dianggap lebih tegas dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Regulasi ini mengklasifikasikan narkotika menjadi tiga golongan. Golongan I mencakup narkotika dengan potensi ketergantungan sangat tinggi dan dilarang digunakan untuk kepentingan medis, seperti heroin, kokain, dan ganja. Golongan II adalah narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan medis tetapi memiliki risiko ketergantungan tinggi, seperti morfin dan *petidin*. Sementara itu, golongan III mencakup narkotika dengan risiko ketergantungan lebih rendah dan digunakan dalam terapi medis, seperti *kodein*. Dalam hal sanksi pidana, pemilik atau pengedar narkotika golongan I dalam jumlah besar dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2). Bagi pengguna narkotika yang bukan pengedar, hukuman alternatif berupa rehabilitasi juga tersedia sebagai bagian dari pendekatan hukum yang lebih humanis. Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengguna narkotika yang bukan bagian dari jaringan pengedar dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain regulasi, Indonesia juga memiliki berbagai lembaga yang berperan dalam menangani kejahatan narkotika, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian yang bertugas dalam pemberantasan narkotika serta rehabilitasi pengguna.<sup>6</sup>

Sementara itu, Malaysia memiliki pendekatan hukum yang lebih keras terhadap tindak pidana narkotika dibandingkan Indonesia. Pengaturan hukum terkait narkotika di Malaysia diatur dalam *Dangerous Drugs Act 1952*, yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Hingga tahun 2018, Malaysia menerapkan hukuman mati wajib bagi siapa pun yang memiliki narkotika dalam jumlah tertentu, seperti 15 gram heroin, 50 gram metamfetamin, atau 200 gram ganja. Namun, setelah revisi kebijakan pada tahun 2018, hukuman mati tidak lagi bersifat wajib dan kini menjadi diskresi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, Malaysia menerapkan prinsip *reverse burden of proof*, yang berarti bahwa terdakwa yang tertangkap dengan jumlah narkotika tertentu otomatis dianggap sebagai pengedar, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana beban pembuktian berada pada jaksa. Dalam pendekatan hukum pidana Malaysia, tidak ada kebijakan rehabilitasi untuk pengguna narkotika. Malaysia lebih berfokus pada pendekatan represif dengan hukuman yang berat bagi pengguna maupun pengedar narkotika. Selain *Dangerous Drugs Act 1952*, Malaysia juga memiliki lembaga yang berwenang

---

<sup>6</sup> Tharshini, N. K., & Ibrahim, F. (2023). The link between drug dependency and criminality: a systematic review. *Jurnal psikologi Malaysia*, 37(2).

dalam menangani kejahatan narkoba, seperti *National Anti-Drugs Agency* (AADK) yang bertugas dalam pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi dalam skala terbatas.<sup>7</sup>

Perbedaan mendasar antara pengaturan pidana narkoba di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari kebijakan hukumannya. Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih ketat, terutama dalam hal hukuman mati dan beban pembuktian yang dibalik kepada terdakwa. Di sisi lain, Indonesia lebih fleksibel dengan adanya pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang bukan bagian dari jaringan peredaran gelap. Dalam hal dasar hukum, Indonesia menggunakan UU No. 35 Tahun 2009, sementara Malaysia menggunakan *Dangerous Drugs Act* 1952. Hukuman mati di Indonesia bersifat opsional untuk kasus tertentu, sementara di Malaysia, meskipun hukuman mati sudah tidak wajib sejak 2018, masih sering diterapkan. Dari segi pendekatan rehabilitasi, Indonesia memiliki kebijakan rehabilitatif bagi pengguna narkoba, sedangkan Malaysia tidak menyediakan opsi rehabilitasi dan tetap mengenakan sanksi pidana bagi pengguna. Perbedaan lainnya terletak pada beban pembuktian, di mana dalam sistem hukum Indonesia, jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa, sementara di Malaysia, terdakwa yang tertangkap dengan jumlah narkoba tertentu harus membuktikan bahwa mereka bukan pengedar. Selain itu, dalam klasifikasi narkoba, Indonesia membaginya ke dalam tiga golongan, sedangkan Malaysia tidak memiliki kategori resmi, tetapi didasarkan pada jumlah barang bukti. Dalam aspek penegakan hukum, Indonesia memiliki BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan, sedangkan Malaysia memiliki AADK dan Kepolisian Malaysia.<sup>8</sup>

Meskipun Malaysia memiliki kebijakan yang lebih keras, hal ini tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka peredaran narkoba. Data menunjukkan bahwa masih banyak kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di Malaysia, bahkan dengan hukuman mati yang telah diberlakukan selama puluhan tahun. Di Indonesia, meskipun terdapat kebijakan rehabilitasi, masih banyak kritik terhadap implementasi hukum pidana narkoba. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, di mana bandar besar sering kali lolos dari hukuman berat, sementara pengguna kecil mendapatkan hukuman tinggi. Selain itu, korupsi dalam sistem peradilan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan beberapa kasus narkoba dipermainkan demi kepentingan pihak tertentu. Kelemahan dalam sistem rehabilitasi juga menjadi tantangan, karena masih banyak pengguna yang kembali menggunakan narkoba setelah menjalani rehabilitasi.

Di sisi lain, Malaysia menghadapi perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat sistem hukum yang sangat ketat, terutama dalam penerapan hukuman mati. Banyak organisasi internasional yang mengkritik kebijakan ini dan mendesak Malaysia untuk lebih mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif. Meskipun sistem hukum Malaysia lebih keras, tingginya jumlah penyelundupan narkoba menunjukkan bahwa hukuman berat tidak selalu efektif dalam mengurangi kejahatan narkoba. Begitu pula di Indonesia, kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih represif, dengan penerapan hukuman mati dan beban pembuktian yang dibalik kepada

---

<sup>7</sup> Dahlan, A., Usman, U., & Liyus, H. (2021). Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 1-16.

<sup>8</sup> Mohamed, M. H. N., Nazar, N. I. M., Ridzwan, I. E., Taufek, N. H. M., & Ab Rahman, N. S. (2022). Preventing Oversight on Medical Cannabis Legislation in Malaysia: Analysis of Risks, Benefits and Regulation Requirements. *Journal of the Malaysian Parliament*, 2.

terdakwa. Sementara itu, Indonesia lebih fleksibel, dengan adanya pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkoba. Meskipun kedua negara telah memiliki regulasi yang ketat, efektivitas hukum dalam menangani peredaran narkoba masih menjadi tantangan besar. Sebagai rekomendasi, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas hukum dengan menutup celah korupsi dalam sistem peradilan dan memperbaiki sistem rehabilitasi agar lebih efektif. Di sisi lain, Malaysia dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis dengan meninjau ulang penerapan hukuman mati dan meningkatkan program pencegahan narkoba berbasis edukasi. Dengan perbaikan sistem hukum di kedua negara, diharapkan angka peredaran narkoba dapat ditekan dan masyarakat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup>

Dalam membandingkan pengaturan pidana narkoba di Indonesia dan Malaysia, perlu diperhatikan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada seberapa berat hukuman yang diterapkan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Salah satu tantangan utama dalam sistem hukum narkoba adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia (HAM) dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di Indonesia, meskipun telah diterapkan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba, kebijakan rehabilitasi bagi pengguna sering kali menemui kendala dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah adanya stigma sosial terhadap mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Banyak di antara mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau kembali diterima dalam lingkungan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko mereka untuk kembali menggunakan narkoba. Selain itu, efektivitas lembaga rehabilitasi juga masih menjadi perdebatan, karena banyak kasus di mana individu yang telah menjalani rehabilitasi tetap kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang kesulitan mengakses layanan rehabilitasi berkualitas.<sup>10</sup>

Di sisi lain, Malaysia yang menerapkan pendekatan represif dengan hukuman berat bagi pelaku tindak pidana narkoba juga menghadapi tantangan besar. Meskipun hukuman mati telah lama diterapkan bagi pengedar dan penyelundup narkoba, angka peredaran narkoba di Malaysia masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman berat tidak selalu efektif sebagai instrumen pencegahan kejahatan narkoba. Selain itu, kebijakan *reverse burden of proof*, yang membebankan pembuktian kepada terdakwa, juga menjadi isu kontroversial karena berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana. Terdakwa yang tidak memiliki sumber daya hukum yang memadai sering kali kesulitan membuktikan bahwa mereka bukan pengedar, sehingga banyak kasus di mana individu yang sebenarnya hanya pengguna atau korban justru mendapatkan hukuman berat. Salah satu aspek yang juga perlu diperhatikan dalam perbandingan ini adalah bagaimana kedua negara menangani jaringan peredaran narkoba internasional. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berada dalam jalur

<sup>9</sup> Tarigan, N. A. S. B., & Kaban, S. Y. (2024, May). Narcotics Crime As a Transnational Crime. In *Proceedings: International Forum Research on Education, Social Sciences Technology and Humanities* (Vol. 1, No. 2, pp. 179-182).

<sup>10</sup> Ng, N. B. M. A., Ayub, Z. A. B., & Rahman, R. B. A. (2022). The Legal Aspect Of Illicit Enrichment In Malaysia: Is It A Crime To Be Rich?. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(2), 267-293.

perdagangan narkoba internasional, sehingga tantangan dalam memberantas peredaran narkoba tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari jaringan kriminal transnasional. Oleh karena itu, upaya untuk menangani peredaran narkoba tidak cukup hanya dengan mengandalkan penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga harus melibatkan kerja sama internasional yang lebih kuat, baik dalam hal pertukaran informasi, pengawasan perbatasan, maupun penegakan hukum lintas negara.<sup>11</sup>

Sebagai langkah perbaikan, Indonesia dan Malaysia dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan rehabilitasi yang efektif. Di Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas program rehabilitasi, baik dari segi aksesibilitas maupun efektivitasnya dalam membantu pengguna narkoba agar tidak kembali terjerumus. Selain itu, sistem peradilan harus lebih transparan dan konsisten dalam menerapkan hukuman, agar tidak terjadi kesenjangan hukum yang menyebabkan bandar besar lolos dari hukuman berat sementara pengguna kecil mendapatkan sanksi yang tidak proporsional. Sementara itu, Malaysia dapat mempertimbangkan reformasi dalam sistem hukumnya, terutama terkait dengan penerapan hukuman mati dan beban pembuktian yang dibalik kepada terdakwa. Dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih adil dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia, kebijakan narkoba di Malaysia dapat lebih efektif dalam jangka panjang tanpa mengorbankan keadilan hukum bagi para terdakwa. Perbandingan antara pengaturan pidana narkoba di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa tidak ada satu sistem yang benar-benar sempurna. Kedua negara memiliki tantangan masing-masing dalam menekan angka peredaran narkoba dan menangani pelaku kejahatan narkoba secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan yang diterapkan, serta koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.<sup>12</sup>

## **2. Mengapa Terdapat Perbedaan Dalam Pengaturan Pidana Narkoba Antara Indonesia Dan Malaysia?**

Perbedaan dalam pengaturan pidana narkoba antara Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari berbagai faktor yang meliputi sejarah hukum, sistem peradilan, prinsip hukum yang dianut, kebijakan nasional dalam penanggulangan narkoba, serta pengaruh sosial dan politik. Meskipun kedua negara sama-sama menghadapi ancaman serius dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pendekatan yang diambil oleh masing-masing negara dalam menetapkan regulasi pidana menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, kebijakan penanggulangan narkoba berorientasi pada kombinasi pendekatan represif dan rehabilitatif, sementara Malaysia lebih cenderung menerapkan kebijakan yang lebih ketat dengan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan narkoba.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>12</sup> Mustakim, M. (2025). PHK Pekerja/Buruh di Indonesia Berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 8(1), 36-58.

<sup>13</sup> Afandhi, Y., & Jatmiko, A. H. K. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 134-146.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam pengaturan pidana narkotika antara Indonesia dan Malaysia adalah latar belakang sejarah dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia menganut sistem hukum campuran, yang merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan kolonial Belanda. Sistem hukum ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konsep keadilan sosial yang diusung oleh Indonesia, di mana pendekatan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat melalui rehabilitasi. Sebaliknya, Malaysia menganut sistem *common law*, yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Inggris. Sistem ini lebih menekankan pada preseden hukum (*case law*) dan prinsip ketegasan dalam pemberlakuan hukum. Oleh karena itu, Malaysia cenderung menerapkan pendekatan yang lebih keras dalam penegakan hukum narkotika. Salah satu ciri khas dari sistem hukum Malaysia adalah penerapan *reverse burden of proof*, di mana terdakwa yang tertangkap dengan jumlah narkotika tertentu dianggap sebagai pengedar dan harus membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku kejahatan. Prinsip ini berbanding terbalik dengan sistem hukum Indonesia, di mana beban pembuktian ada pada jaksa.<sup>14</sup>

Dari segi regulasi, perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan Malaysia terlihat dalam ketentuan hukum pidana narkotika yang berlaku. Di Indonesia, hukum pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan narkotika menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat bahaya dan penggunaannya. Undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika, dengan hukuman maksimal berupa hukuman mati bagi pengedar atau bandar besar, tetapi tetap memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang bukan bagian dari jaringan pengedar. Sementara itu, di Malaysia, regulasi narkotika diatur dalam *Dangerous Drugs Act 1952*, yang jauh lebih ketat dibandingkan regulasi di Indonesia. Hingga tahun 2018, Malaysia menerapkan hukuman mati wajib bagi pelaku yang tertangkap dengan jumlah narkotika tertentu, meskipun setelah revisi kebijakan, hukuman mati kini tidak lagi wajib dan menjadi diskresi hakim. Selain itu, Malaysia juga menerapkan hukum *Mandatory Death Penalty* (MDP) dalam kasus narkotika sebelum direvisi, yang berarti bahwa hakim tidak memiliki pilihan selain menjatuhkan hukuman mati bagi pelanggar. Selain regulasi utama, kedua negara juga memiliki lembaga khusus yang menangani kejahatan narkotika. Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, serta lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan pemerintah. Di Malaysia, penanganan kasus narkotika menjadi tanggung jawab *National Anti-Drugs Agency* (AADK) dan kepolisian, dengan fokus utama pada tindakan represif terhadap pelaku kejahatan narkotika.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Helmi, M. I., & Refriani, D. A. (2022). Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 189-202.

<sup>15</sup> Ja'far, M. N. (2024). Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia.

Pendekatan dalam penegakan hukum juga menjadi faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam pengaturan pidana narkoba antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia lebih mengedepankan keseimbangan antara hukuman pidana dan rehabilitasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengguna narkoba berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba dan mendorong mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Di Malaysia, pendekatan hukum lebih menitikberatkan pada efek jera dan pencegahan melalui hukuman yang sangat berat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah *deterrent policy*, yang bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Organisasi internasional seperti *Amnesty International* telah mengkritik kebijakan hukuman mati di Malaysia sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip HAM, terutama karena penerapan *reverse burden of proof* yang berpotensi merugikan individu yang tidak bersalah.<sup>16</sup>

Selain faktor hukum, perbedaan dalam pengaturan pidana narkoba di Indonesia dan Malaysia juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Di Indonesia, meskipun narkoba dianggap sebagai ancaman serius, kebijakan yang diambil cenderung lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa banyak pengguna narkoba berasal dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak muda atau individu dengan kondisi ekonomi sulit, sehingga pendekatan rehabilitasi lebih banyak diterapkan. Sebaliknya, di Malaysia, narkoba dianggap sebagai ancaman yang sangat serius terhadap stabilitas negara, sehingga pemerintah mengambil langkah yang lebih keras dalam menanggulangi masalah ini. Faktor politik juga berperan dalam kebijakan narkoba di Malaysia, di mana pemerintah ingin menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan narkoba sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Meskipun Malaysia memiliki kebijakan yang lebih keras, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Data menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati telah diberlakukan selama puluhan tahun, angka penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Malaysia tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman berat tidak selalu menjadi solusi yang efektif dalam menangani masalah narkoba. Di Indonesia, kebijakan rehabilitasi dianggap sebagai langkah yang lebih manusiawi, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, masih terdapat kasus di mana bandar besar narkoba dapat lolos dari hukuman berat akibat lemahnya sistem peradilan dan adanya praktik korupsi.<sup>17</sup>

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam pengaturan pidana narkoba antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sejarah hukum, sistem peradilan, regulasi, pendekatan penegakan hukum, serta faktor sosial dan politik. Malaysia lebih menekankan pada pendekatan represif dengan hukuman berat sebagai instrumen pencegahan, sementara Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dengan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkoba. Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu

---

<sup>16</sup> Sembiring, K., & Abduh, R. (2025). Prosedur Penanganan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba: Perbandingan Hukum Indonesia-Thailand. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 16-30.

<sup>17</sup> Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 508-523.

memperkuat sistem rehabilitasi agar lebih efektif dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa adanya penyimpangan dalam sistem peradilan. Di sisi lain, Malaysia dapat mempertimbangkan untuk mereformasi kebijakan narkotikanya agar lebih seimbang antara pendekatan hukum yang keras dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, kedua negara dapat lebih efektif dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan pertama menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam pengaturan pidana narkotika. Indonesia menerapkan sistem hukum yang lebih fleksibel dengan adanya opsi rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang bukan bagian dari jaringan peredaran gelap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, Malaysia memiliki pendekatan yang lebih ketat berdasarkan *Dangerous Drugs Act 1952*, yang menerapkan *reverse burden of proof* serta hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam jumlah tertentu. Meskipun hukuman di Malaysia lebih berat dibandingkan Indonesia, efektivitasnya dalam menekan angka peredaran narkotika masih diperdebatkan. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam implementasi sistem rehabilitasi serta pemberantasan jaringan narkotika, yang kerap terkendala oleh ketidakkonsistenan hukum dan praktik korupsi dalam sistem peradilan.

Kesimpulan dari pembahasan kedua menyoroti bahwa perbedaan dalam pengaturan pidana narkotika antara Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah hukum, sistem peradilan, prinsip hukum yang dianut, serta kebijakan nasional dalam menangani peredaran narkotika. Indonesia menganut sistem hukum yang menyeimbangkan antara penindakan hukum dan rehabilitasi, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial. Sebaliknya, Malaysia yang memiliki sistem *common law* warisan Inggris cenderung lebih keras dalam pemberantasan narkotika, dengan menitikberatkan pada hukuman berat sebagai bentuk pencegahan. Salah satu perbedaan utama adalah dalam hal beban pembuktian, di mana Malaysia menerapkan *reverse burden of proof* yang mengharuskan terdakwa membuktikan bahwa mereka bukan pengedar, sementara di Indonesia beban pembuktian tetap berada pada jaksa. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan efektivitasnya dalam menangani peredaran narkotika masih menjadi tantangan besar bagi kedua negara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan. Untuk pemerintah Indonesia, diperlukan peningkatan efektivitas kebijakan rehabilitasi dengan menyediakan program yang lebih terjangkau dan berkualitas serta mengurangi stigma sosial terhadap mantan pengguna narkotika. Selain itu, sistem peradilan harus diperbaiki agar lebih transparan dan bebas dari korupsi, sehingga pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara adil tanpa terjadi ketimpangan hukuman antara pengguna kecil dan bandar besar. Kerja sama internasional juga harus diperkuat mengingat Indonesia menjadi bagian dari jalur perdagangan narkotika global. Sementara itu, pemerintah Malaysia disarankan untuk meninjau kembali penerapan hukuman mati bagi pelaku narkotika serta mempertimbangkan alternatif hukuman

---

<sup>18</sup> Aziz, D. A., & Setiani, D. (2024). Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1925-1938.

yang lebih humanis dan berbasis pemulihan sosial. Malaysia juga perlu mengembangkan kebijakan yang lebih seimbang antara tindakan represif dan pendekatan rehabilitatif, terutama bagi pengguna narkoba yang bukan bagian dari jaringan pengedar. Selain itu, revisi terhadap kebijakan *reverse burden of proof* perlu dipertimbangkan agar prinsip keadilan tetap terjaga.

Aparat penegak hukum di kedua negara juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam penegakan hukum narkoba, termasuk dengan mengurangi praktik korupsi yang dapat melemahkan kebijakan anti-narkoba. Kerja sama antara kepolisian, lembaga rehabilitasi, serta organisasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Pengawasan di jalur perdagangan narkoba internasional harus diperketat, terutama di wilayah perbatasan, guna mengurangi masuknya narkoba dari jaringan internasional. Selain itu, peran masyarakat dan organisasi sosial sangat penting dalam mendukung program pencegahan narkoba melalui edukasi dan kampanye anti-narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Masyarakat juga perlu mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial bagi pengguna narkoba, sehingga mereka dapat kembali menjadi individu yang produktif tanpa mendapat stigma negatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandhi, Y., & Jatmiko, A. H. K. (2024). "Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 134-146.
- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). "Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 508-523.
- Anwary, I. (2023). "Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia". *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(1), 172-182.
- Aziz, D. A., & Setiani, D. (2024). "Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1925-1938.
- Dahlan, A., Usman, U., & Liyus, H. (2021). "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 1-16.
- Hatta, M., Sumiadi, S., Zulfan, Z., Johari, J., Husni, H., & Zahir, M. Z. M. (2023). "Criminal Liability Towards Corporations Acting As Narcotics Traffickers In Indonesia". *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(1), 55-66.
- Helmi, M. I., & Refriani, D. A. (2022). "Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan". *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 189-202.
- Ja'far, M. N. (2024). Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia.
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mohamed, M. H. N., Nazar, N. I. M., Ridzwan, I. E., Taufek, N. H. M., & Ab Rahman, N. S. (2022). "Preventing Oversight on Medical Cannabis Legislation in Malaysia: Analysis of Risks, Benefits and Regulation Requirements". *Journal of the Malaysian Parliament*, 2.
- Mulyani, M. (2024). "Problems of Criminal Sanctions for Narcotics Abuse: Comparative Study of National Crime and Islamic Crime". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 33-50.
- Mustakim, M. (2025). "PHK Pekerja/Buruh di Indonesia Berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021". *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 8(1), 36-58.
- Ng, N. B. M. A., Ayub, Z. A. B., & Rahman, R. B. A. (2022). "The Legal Aspect Of Illicit Enrichment In Malaysia: Is It A Crime To Be Rich?" *UUM Journal of Legal Studies*, 13(2), 267-293.
- Sembiring, K., & Abduh, R. (2025). "Prosedur Penanganan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Perbandingan Hukum Indonesia-Thailand". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 16-30.
- Tarigan, N. A. S. B., & Kaban, S. Y. (2024, May). "Narcotics Crime As a Transnational Crime". In *Proceedings: International Forum Research on Education, Social Sciences Technology and Humanities* (Vol. 1, No. 2, pp. 179-182).
- Tharshini, N. K., & Ibrahim, F. (2023). "The link between drug dependency and criminality: a systematic review". *Jurnal psikologi Malaysia*, 37(2).
- Vicknasingam, B., Salleh, N. M., Ramadah, R., Singh, D., Kamarulzaman, A., & Chawarski, M. C. (2021). "Legal challenges in providing treatment for people who use drugs (PWUDs) in Malaysia". *The International journal on drug policy*, 97, 103311.